



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITANTIMUR
NOMOR : 03/ WN-LKT.TMR/ /2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN KADER YANDU DAN KADER KB
NAGARI LAKITAN TIMUR TAHUN 2020
DI NAGARI LAKITAN TIMUR**

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

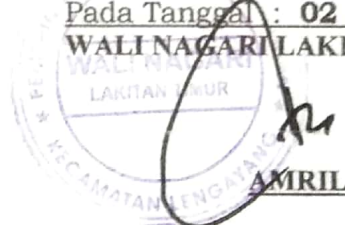
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggiatkan dan meningkatkan peran kesehatan terhadap Balita dalam Wilayah Nagari Lakitan Timur, diperlukan untuk menetapkan Nama-Nama Kader Pos Yandu dalam melaksanakan Tugas ditengah-tengah Masyarakat Nagari Lakitan Timur.
 - b. bahwa untuk Penetapan dan Pengangkatan Kader Yandu dan Kader KB Nagari Lakitan Timur Tahun 2018, maka dilaksanakan Penetapan Pengukuhan Kader Yandu dan KB..
 - c. bahwa untuk maksud poin 'a' dan 'b' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
10. keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang standar biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Nama-Nama Kader Yandu Nagari Kenagarian Lakitan Timur Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEDUA** : Masa Tugas Kader Yandu tersebut terhitung mulai keputusan ini di keluarkan.
- KETIGA** : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Koto Rawang**
Pada Tanggal : **02 Januari 2020**
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR


AMRIL

Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Bpk./Ibu Pimpinan Puskesmas Kambang di Kambang
4. Bpk. Ketua/Anggota Bamus Nagari Lakitan di Lakitan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
 Tentang : Pengangkatan Kader Yandu dan KB Nagari Lakitan Timur 2020
 Nomor : 03 Tahun 2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA KADER PPKBD DAN KADER KB SE NAGARI LAKITAN

1. LIDYA BERIANA, AM. Dkeb :Bidan Pustu kt. Rawang :Ketua
 2. FIFIEN DWI RAHMELIA,A.Md :Bidan Pustu Sikabu :Wakil Ketua

NO	NAMA KADER	NAMA POSYANDU	ALAMAT/ KAMPUNG
1	ERAWATI	PSYANDU MELANTI INDAH	Koto Rawang
2	DESI MARLINDA		
3	DESKALI FITRIANI		
4	RINI		
5	ROSMANELI		
1	SANTI SARDEWI	POSYANDU KASIH IBU	Koto Rawang
2	ELI SUMARNI		
3	YURITA HASNI		
4	IRMALINDA		
5	NELWATI		
1	ADE IRMA SURYANI	POSYANDU ANGGREK	Sikabu
2	ENITA PUTRI YENTI		
3	ENMAR SUKARTI		
4	ARNI SUSWITA		
5	ELI NUR		
	KADER KB		
1	YUSMARNI		Koto Rawang
2	RAMIS		Koto Rawang
3	YULMI MARLINA		Sikabu
4	YOSRI FOVIA		Koto Rawang

Ditetapkan : LAKITAN TIMUR
 Pada Tanggal: 02 Januari 2020
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

